



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MATARAM

Berkedudukan di Jl Pejanggik Nomor 16 Mataram dalam hal ini diwakili oleh Yoggi Pramudianto Sukendro. Pemimpin cabang PT Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 mewakili Direksi dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Khalid Mawardi dkk Asisten Manajer Pemasaran Mikro, BRI Unit Sub Area Mataram berkedudukan di Jl Pejanggik Nomor 16 Mataram dengan alamat Domisili Elektronik paumikro123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2108.GS-KC-XI/MKR/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **BQ YULIANA** Lahir di Praya tanggal 19 Juli 1991 Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal di Wadon RT.001 Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **SAPIRIN** Lahir di Wadon tanggal 10 Maret 1975 Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Wadon Rt.001 Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Mtr tanggal 22 Agustus 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Perdata gugatan sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Mtr tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah gugatan sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Mtr;

Menimbang bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu dengan hasil pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

Menimbang sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa *"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"* dan dalam perkara ini Tergugat ternyata lebih dari satu yaitu BQ YULIANA dan SAPIRIN yaitu ada dua pihak dimana BQ YULIANA adalah pihak yang berhutang kepada Penggugat sedangkan SAPIRIN adalah pihak yang memberikan jaminan (Penjamin) yaitu Agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01497 Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAPIRIN, dimana Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang berbeda yaitu BQ YULIANA sebagai orang yang berhutang dan SAPIRIN sebagai pihak yang memberikan jaminan dengan agunan (*Pengecualian kepentingan hukum yang sama jika Para Tergugat sebagai suami isteri*) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang bahwa Hakim selanjutnya memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Mtr dari register perkara gugatan sederhana ;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan oleh Glorious Anggundoro S.H, Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Yogi Hadisasmitha S.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Mtr



Perincian Biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Sumpah	-
4. Proses	Rp. 75.000,00
5. PNBP	Rp. 30.000,00
6. Pemeriksaan setempat -	
7. <u>Panggilan</u>	<u>Rp. -----</u>
Jumlah :	Rp 125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)